

**PENERAPAN NILAI-NILAI HUKUM EKONOMI ISLAM
PADA PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARIAH
(STUDI PADA BANK BNI SYARIAH CABANG
PANGKEP)**

Nursalam Rahmatullah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
nursalam.r@gmail.com

Abstrak

The Implementation of Islamic Economic Law Values on the Products of BNI Sharia of Pangkep Branch which Includes, 1) Amar ma'rūf nahyi munkar, 2) Ta'āwun, 3) Justice, 4) Not usury, 5) Not garar in getting treasure has not been optimally implemented considering there is still element of garar in micro finance products where the bank as a seller selling an object of goods that have not owned. It was happened due to several factors such as: 1. The fulfillment of hard-to-reach annual targets, 2. The dishonest and closed clients concerning the proposed financing purposes, 3. The clients demanding liquidation as soon as possible, and 4. The employees of BNI Sharia of Pangkep Branch particularly did not understand the nature and legal consequences of sale and purchase of garar coupled with the lack of customers' understanding related to murabahah bi al-wakalah so that the process of financing with a predetermined flow cannot be executed according to the rules in force.

Keywords: *Islamic Economic Law Values, Products of BNI Sharia*

Abstrak

Penerapan Nilai-nilai Hukum Ekonomi Islam pada Produk-produk Bank BNI Syariah Cabang Pangkep yang meliputi 1) *Amar ma'rūf nahyi munkar*, 2) *Ta'āwun*, 3) Keadilan, 4) Non riba, 5) Non *garar* dalam mendapatkan harta belum terlaksana secara maksimal mengingat masih terdapat unsur *garar* dalam produk pembiayaan mikro dimana pihak bank selaku penjual memperjualbelikan suatu objek barang yang belum dimiliki. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain. 1. Pemenuhan target tahunan yang sulit dicapai, 2. Nasabah yang kurang jujur dan tertutup perihal tujuan pembiayaan yang diajukan, 3. Nasabah yang menuntut pencairan secepat mungkin. dan 4. Pegawai Bank BNI Syariah Cabang Pangkep secara khusus belum paham hakikat dan akibat hukum yang ditimbulkan dari jual beli *garar* ditambah dengan kurangnya pemahaman para nasabah terkait akad *murabahah bi al-wakalah*. Sehingga proses pembiayaan dengan alur yang telah ditentukan tidak dapat dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

Kata Kunci: *Nilai-nilai Hukum Ekonomi Islam, Produk-produk Bank BNI Syariah*

A. Pendahuluan

Sebuah perbankan dalam waktu yang relatif singkat mengalami keuntungan besar dan dinilai oleh banyak orang sebagai suatu kesuksesan besar. Pandangan seperti ini muncul akibat dalam realitas kehidupan, banyak orang yang memandang sesuatu semata-mata dari hasilnya dan mengabaikan proses yang seharusnya dilakukan untuk mencapainya. Dalam kegiatan bisnis misalnya, perhitungan yang ada dalam pikiran mereka hanyalah keuntungan besar, tidak mempermasalahkan lagi apakah hal tersebut diperoleh

melalui bunga yang menyebabkan sekian banyak orang dan perusahaan menjadi bangkrut karena terlilit utang akibat bunga. Cara-cara untuk memperoleh hal tersebut tentu bertentangan dengan syariah Islam. Syariah Islam mengutamakan proses, kerja dan amal, bukan semata-mata pada hasil yang dicapainya.¹

Mengingat PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) telah berhasil menyabet salah satu penghargaan untuk kategori Bank Syariah Terbaik dengan Aset di atas Rp 10 triliun. Berdasarkan penilaian dewan juri yang terdiri dari pakar industri keuangan syariah, BNIS mampu mengungguli Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah, serta Bank Muamalat dalam hal efisiensi, risiko, pertumbuhan, *prudentiality*, dan CSR.²

Permasalahan yang muncul adalah adanya tanggapan sebagian masyarakat bahwa antara perbankan konvensional dan perbankan syariah tidak mempunyai perbedaan yang mendasar misalnya: istilah pembiayaan syariah hanyalah kata lain dari pada bunga dan kalau bunga atau riba diharamkan dalam Islam sebab hanya menguntungkan pemilik modal dan mencekik nasabah atau para peminjam, ternyata dalam banyak hal pembiayaan syariah juga sering lebih tinggi dari pada bunga bahkan dalam administrasinya terkadang dirasakan berbelit-belit dan kemungkinan menjadi faktor membengkaknya biaya-biaya yang diperlukan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang lebih dalam terkait penerapan nilai-nilai hukum ekonomi Islam pada produk-produk Bank BNI Syariah dengan lokasi penelitian di kabupaten pangkep yang dinilai lebih stabil dalam hal pembiayaan mikro. Adapun

¹ Didin Halidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik* (Cet. II; Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 130.

²Rakhmawaty la'lang, *Raih Award Bank Syariah Terbaik, Ini Strategi BNI Syariah* (m.republika.co.id diakses pada 13 april 2018)

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengenal produk perbankan syariah yang ada pada Bank BNI Syariah Cabang Pangkep dan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaannya secara mendalam serta untuk mengetahui sejauh mana bank BNI Syariah mengimplementasikan nilai-nilai hukum ekonomi Islam pada produk-produknya.

B. Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan tersebut dilakukan pengumpulan data dengan sistem *library research* (kepuustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di Bank BNI Syariah Cabang Pangkep. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Adapun pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi diolah menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Sistem Pengelolaan Produk-Produk Bank BNI Syariah KCP Pangkep

a) Produk dana

Penempatan dana pada BNI Syariah menggunakan akad:³*Mudārabah muṭlaqah* (*mudārabah*) dengan bonus/nisbah bagi hasil⁴ dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Tabungan iB Hasanah

³ BNI Syariah, *Pedoman Perusahaan Produk Dana (Ketentuan Umum Produk: akad dan bonus bagi hasil produk)*, h. 1

⁴ BNI Syariah, *Pedoman Perusahaan Produk Dana (Ketentuan Umum Produk: akad dan bonus bagi hasil produk)*, h. 1

Tabungan iB Hasanah		
FITUR		KEUNGGULAN
Akad	<i>Muḍārabah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan transaksi sehari-hari. • Fasilitas E-Banking: <ul style="list-style-type: none"> ○ Internet Banking ○ Mobile Banking ○ SMS Banking ○ SMS Notifikasi • Fasilitas Hasanah Debit Silver : <ul style="list-style-type: none"> ○ Penarikan tunai di ATM BNI ○ Setoran tunai di CDM BNI
Nisbah bagi hasil (Nasabah:Bank)	18% : 82%	
Setoran awal	IDR 100.000	
Saldo minimum	IDR 100.000	
Administrasi / bulan	IDR 7.500	
Pembuatan Hasanah Debit	IDR 5.000	
Biaya Saldo di bawah minimum	IDR 10.000	
Penutupan rekening	IDR 10.000	
Penggantian buku tabungan	IDR 1500	
Penggantian Hasanah Debit	IDR 10.000	

2) Tabungan iB Baitullah Hasanah

iB Baitullah Hasanah			
FITUR		KEUNGGULAN	
Mata Uang	Rupiah	USD	<ul style="list-style-type: none"> • Digunakan untuk simpanan ibadah haji reguler, haji khusus, dan Umrah. • Bebas biaya administrasi bulanan. • Perlindungan
Akad	<i>Muḍārabah</i>	<i>Muḍārabah</i>	
Nisbah bagi hasil (Nasabah : Bank)	- 10% : 90%	5% : 95%	
Setoran awal	IDR 500 000	USD 50	
Biaya-biaya			

Pengelolaan Rek.			asuransi kecelakaan diri.
Tutup Rekening			<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan nomor porsi haji melalui SSKOHAT Kementerian Agama.
Saldo minimum	IDR 500.000	USD 50	<ul style="list-style-type: none"> • Auto debet setiap bulan dari rekening tabungan transaksional • Pembiayaan Haji dan Umrah. • Kartu ATM Haji dan Umroh Indonesia untuk kemudahan transaksi penarikan dan kartu belanja di Saudi Arabia.
Biaya di bawah saldo minimum			

3) Tabungan iB Bisnis Hasanah

iB Bisnis Hasanah		
FITUR		KEUNGGULAN
Akad	<i>Mudārabah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mutasi rekening dicetak dengan narasi pada buku tabungan
Nisbah bagi hasil (Nasabah : Bank)	22% : 78%	
Setoran awal	IDR 5.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas E-Banking : <ul style="list-style-type: none"> ○ Internet Banking
Saldo minimum	IDR 5.000.000	
Administrasi/ bulan	IDR 11.000	
Pembuatan	IDR 5.000	

Hasanah Debit		<ul style="list-style-type: none"> ○ Mobile Banking ○ SMS Banking ○ SMS Notifikasi
Biaya Saldo di bawah minimum	IDR 50.000	
Penutupan rekening	IDR 100.000	
Penggantian buku tabungan	IDR 1.500	<ul style="list-style-type: none"> ● Fasilitas Hasanah Debit Gold :
Penggantian Hasanah Debit	IDR 10.000	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penarikan tunai di ATM BNI ○ Setoran Tunai di CDM BNI

4) Tabungan iB Prima Hasanah

iB Prima Hasanah		
FITUR		KEUNGGULAN
Akad	<i>Muḍārabah</i>	
Nisbah bagi hasil (Nasabah : Bank)	28% : 72%	<ul style="list-style-type: none"> ● Rekening untuk segment high networth indmdual
Setoran awal	IDR 25.000.000	
Saldo mInImum (dalam 1CIF)	IDR 250.000.000	<ul style="list-style-type: none"> ● Faslitas layanan prima
Administrasi/bulan	IDR 11.000	<ul style="list-style-type: none"> ● Faslitas executive lounge
Pembuatan Hasanah Debit	-	
Blaya Saldo di bawah minimum	IDR 200.000	<ul style="list-style-type: none"> ● Faslitas asuransi jiwa
Penutupan rekening	IDR 100 000	<ul style="list-style-type: none"> ● Faslitas Zamrud Card
Penggantian buku	IDR 1.500	

tabungan		<ul style="list-style-type: none"> • Pre-embossed Hasanah Card Platinum sesuai ketentuan
Penggantian Hasanah Debit	IDR 20.000	

5) Tabungan iB Tapenas Hasanah

iB Tapenas Hasanah		
FITUR		KEUNGGULAN
Akad	<i>Mudārabah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Asuransi otomatis bebas premi • Manfaat perlindungan asuransi jiwa s.d 1 M • Tersedia asuransi perlindungan tambahan (Jiwa & Kesehatan) dengan premi 5%, 10%, dan 20% (Investa 1,2 dan 3) • Dapat dilakukan penarikan setelah kepesertaan min. 1 tahun
Nisbah bagi hasil (Nasabah : Bank)	40% : 60%	
Setoran awal	IDR 100.000	
Setoran bulanan	IDR 100.000 s.d 5.000.000	
Auto Debat setoran bulanan	Setiap tanggal 5	
Jangka waktu	1 s.d 18 tahun	
Biaya-biaya:		
• Administrasi	Rp 500	
• Penggantian buku tabungan	Rp 1.500 Rp 5.000	
• Penutupan rekening		
Penutupan sebelum jatuh tempo	IDR 50.000	

	dengan maks. 3 kali penarikan selama kepesertaan <ul style="list-style-type: none"> • Dapat dilakukan penyetoran diluar setoran bulanan
--	--

6) Tabungan iB Tunas Hasanah

iB Tunas Hasanah		
FITUR		KEUNGGULAN
Akad	<i>Mudārabah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tabungan untuk anak usia dibawah 17 tahun. • Rekening dan Tunas Card atas nama anak . • Tunas Card dapat menggunakan foto anak (Desain Bebas) • Fasilitas SMS Notifikasi ke nomor handphone orang tua. • Tabungan tetap bisa digunakan saat usia leblh 17 tahun. • kemudahan
Nisbah Bagl Hasil (Nasabah : Bank)	10% : 90%	
Setoran Awal	IDR 100 000	
Saldo Minimum	IDR 10.000	
Saldo Blokir Awal	IDR 25 000	
Penutupan Rekening	IDR 25 000	
Administrasi Bulan	/ Bebas Biaya	
Pembuatan Tunas Card	Bebas Biaya	
Penggantian Tunas Card	IDR 10.000	
Tunas Card Desain Bebas	IDR 25 000	
Penarikan Melalui	IDR 500 000	

ATM/ Hari		transaksu penankan tunal melalw ATM BNI .
Transaksi Belanja / Hari	IDR 500 000	
Transaksi Transfer / Hari	IDR 500 000	•Kemudahan transaksu
Penggantian Buku Tabungan	IDR 1.500.	penyetoran tunal melaluiATM BNI . •Kemudahan transaksi transfer melalul ATM BNI

7) Tabungan iB Hasanah Dollar

Tabungan iB Hasanah Dollar		
FITUR		KEUNGGULAN
Akad	<i>Muḍārabah</i>	• Kemudahan transaksi sehari-hari.
Nisbah bagi hasil (Nasabah : Bank)	5% : 95%	• Nasabah dapat bertransaksi dalam mata uang US Dollar.
Setoran awal	USD 50	• Nilai bagi hasil yang lebih besar
Saldo minimum	USD 50	
Administrasi / bulan	USD 1	
Biaya Saldo di bawah minimum	USD 2	
Penutupan rekening	USD 5	
Penggantian buku tabungan	IDR 1.500	

b) Produk pembiayaan (mikro)

Jenis akad pembiayaan produk Mikro iB Hasanah terdiri dari:

- 1) Produk Mikro 2 iB Hasanah, akad pembiayaan dilakukan secara bawah tangan, dan wajib dihadiri, dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang berwenang.
- 2) Produk Mikro 3 iB Hasanah, akad pembiayaan yang dilakukan secara legalisasi notaris oleh notaris rekanan dengan menggunakan format Bank dan wajib dibacakan oleh notaris serta penandatanganannya dilakukan dihadapan notaris (tidak boleh diwakilkan oleh staf notaris). Secara hukum pengikatan akad pembiayaan secara legalisasi notaris memiliki konsekuensi sebagai berikut:

Sedangkan bentuk pembiayaan *non revolving* atau penentuan besar pembiayaan dan jangka waktu pelunasan ditentukan di awal akad dan dibayar secara berkala hingga lunas sesuai akad/perjanjian. Sedangkan akad pembiayaan yang diteliti hanya terbatas pada produk pembiayaan dengan akad *Murābahah bi al-Wakālah* dengan penjelasan sebagai berikut:

Mikro BNI 2 iB Hasanah Segmen Perdagangan

Nama produk	Mikro BNI 2iB Hasanah Segmen Perdagangan
Kode produk	695
Plafon pembiayaan	Rp. 5.000.000,-s/d Rp. 50.000.000
Jangka waktu	6 bulan s/d 36 bulan
Margin Bank	Anuitas dan mengacu pada keputusan tarif yang berlaku
Akad	<i>Murābahah</i> dengan <i>Wakālah</i>

Biaya-biaya	Mengikuti ketentuan biaya yang berlaku
Asuransi	Asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan diatur secara terpisah
Metode pencairan pembiayaan	Melalui tabungan Bank BNI Syariah
Pelunasan dipercepat	Diperbolehkan dengan perhitungan nilai yang harus dilunasi oleh nasabah adalah sebesar sisa harga jual (sisa harga pokok + sisa margin yang akan diterima oleh Bank) Pelunasan yang dilakukan untuk keperluan penambahan fasilitas pembiayaan diperbolehkan Pemberian muqosah (<i>discount margin</i>) dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku
Persyaratan Agunan	Tanah, tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan beruoa sertifikat Kios/los/lapak/dasaran/lainnya dengan bukti kepemilikan buku stand/kios/los/sejenis. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan bermotor berikut kuitansi jual beli. Bilyet Deposito yang diterbitkan Bank BNI Syariah
Persyaratan Dokumen	Formulir Aplikasi Pembiayaan Copy KTP nasabah dan pasangan (suami/istri) Copy kartu keluarga, akta, nikah/akta cerai/akta kematian/surat kematian/dokumen lainnha Surat Izin Usaha/Surat Keterangan Usaha Surat Kepemilikan stand kios/los pasar Dokumen kepemilikan Agunan

<p>Foto calon nasabah dan pasangan (ukuran 4x6 masing-masing 2 lembar) Copy NPWP untuk plafon > Rp. 50.000.000 (sesuai ketentuan pemerintah)</p>

BNI Mikro 3 iB Hasanah segmen perdagangan

Nama produk	BNI Mikro 3 iB Hasanah segmen perdagangan
Plafon pembiayaan	>Rp. 50.000.000,-s/d Rp. 500.000.000,-
Jangka waktu	Plafon maksimal Rp. 100.000.000,- tenor 6 – 36 bulan (tujuan investasi penunjang usaha, barang modal kerja, dan konsumtif). Plafon > Rp. 100.000.000,- Rp. 500.000.000,- tenor 6-36 bulan (tujuan barang modal kerja dan konsumtif). Plafon > Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- tenor 6-60 bulan (tujuan investasi penunjang usaha, konsumtif untuk pembelian rumah dan renovasi).
Margin bank	Anuitas dan mengacu pada keputusan tarif yang berlaku
Akad	<i>Murābahah</i> dengan <i>Wakālah</i>
Biaya-biaya	Mengikuti ketentuan biaya yang berlaku
Asuransi	Asuransi jiwa dan asuransi kerugian sesuai dengan ketentuan (diatur secara terpisah)
Metode pencairan pembiayaan	Melalui tabungan Bank BNI Syariah
Pelunasan sipercepat	Diperbolehkan dengan perhitungan nilai yang harus dilunasi oleh nasabah adalah sebesar sisa harga jual (sisa harga pokok + sisa margin yang akan diterima oleh Bank). Pelunasan yang dilakukan untuk keperluan

	penambahan fasilitas pembiayaan diperbolehkan. Pemberian muqosah (<i>discount margin</i>) dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Agunan	Tanah, tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Kios/los/lapak/dasaran/lainnya dengan bukti kepemilikan buku stand/kios/los/sejenis. Buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) kendaraan bermotor berikut kuitansi jual beli. Bilyet deposito yang diterbitkan Bank BNI Syariah.
Persyaratan dokumen	Formulir Aplikasi Pembiayaan Copy KTP nasabah dan pasangan (suami/istri) Copy kartu keluarga, akta, nikah/akta cerai/akta kematian/surat kematian/dokumen lainnha Surat Izin Usaha/Surat Keterangan Usaha Surat Kepemilikan stand kios/los pasar Dokumen kepemilikan Agunan Foto calon nasabah dan pasangan (ukuran 4x6 masing-masing 2 lembar) Copy NPWP

Murābahah emas

Nama produk	<i>Murābahah</i> emas
Plafon pembiayaan	Maksimum Ro. 150.000.000
Jangka waktu	24 bulan s/d 60 bulan
Margin bank	Sesuai ketentuan KALMA

Akad	<i>Murābahah</i>
Down payment	20% dari harga pasar
Biaya-biaya	Mengikuti ketentuan biaya administrasi yang berlaku
Metode pencairan pembiayaan	Melalui tabungan Bank BNI Syariah
Pelunasan dipercepat	Minimum dilakukan setelah berjalan 12 (dua belas) bulan
Agunan	Logam mulia (Antam & Non Antam), koin dinar emas yang bersertifikat
Persyaratan dokumen	Formulir aplikasi pembiayaan Copy KTP nasabah COPY NPWP untuk plagon > Rp. 50.000.000,- (sesuai ketentuan pemerintah)
Lain-lain	Wajib kerjasama dengan toko emas (rekanan) dibuktikan dengan PKS.

Adapun alur pembiayaan dengan akad *murābahah bi al-Wakālah* sesuai syariah (khusus pembeli barang/objek/aset) ialah sebagai berikut:

- 1) BNI Syariah mengeluarkan surat keputusan pembiayaan (skp)
- 2) Bank BNI Syariah mewakilkan kepada nasabah melalui akad *Wakālah* yang ditandatangani untuk membeli/memesan barang dari pihak ketiga (toko/supplier) dengan melampirkan DRP (daftar rencana pembiayaan) barang
- 3) Atas dasar skp dan akad *wakālah*, nasabah membeli/memesan/komitmen untuk membeli barang kepada pihak ketiga (toko/supplier) dengan meminta nota pembelian *invoice*, kuitansi dan sejenisnya.
- 4) Bank dan calon nasabah melakukan akad *murābahah* secara sah atas pemesanan/pembelian barang. Pada saat

- penandatanganan akad *murābahah*, calon nasabah melampirkan nota pembelian, *invoice* dan kuitansi dan sejenisnya sebagai bukti pembelian atau bukti *murābahah*
- 5) Dilanjutkan proses pencairan pembiayaan kepada nasabah
 - 6) Nasabah membayar barang yang diperjanjikan dibeli kepada pihak ketiga.
 - 7) Pihak ketiga mengirimkan barang kepada nasabah
 - 8) Nasabah melakukan angsuran pembiayaan (secara bulanan)
 - 9) Nasabah meminta bukti lunas dari toko *supplier* atas transaksi *murābahah* yang telah dilakukan dan mengirimkan bukti lunas tersebut kepada bank

D. Implementasi Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada Produk-Produk Bank BNI Syariah Cabang Pangkep

1. *Amar ma'ruf nahi munkar*

Implementasi nilai *amar ma'ruf nahi munkar* ialah sebagai berikut:

- a) Transparansi keuntungan dalam akad pembiayaan mikro.
- b) Tidak membiayai usaha yang memperjual belikan barang yang diharamkan oleh agama.

2. *Ta'āwun*,

Implementasi dari nilai *ta'āwun* ialah sebagai berikut:

- a) Membantu proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional.
- b) Membantu pemilik dana pihak ketiga untuk menyalurkan dananya sesuai dengan tuntunan syariah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam hal pembiayaan dengan akad *muḍārabah* (bagi hasil) dan akad *murābahah* kepada penerima bantuan dana.

- c) Menerapkan asuransi jiwa bagi para nasabah dan asuransi kebakaran untuk agunan dalam produk pembiayaan mikro.

3. Keadilan

Implementasi nilai keadilan dapat diperhatikan dalam uraian sebagai berikut:

- a) Menghapuskan denda keterlambatan jika sewaktu-waktu tidak dapat membayar angsuran bulanan tepat pada waktunya dengan tanpa unsur kesengajaan.
- b) Mengadakan program *restruktur* pembiayaan bagi para nasabah dimana nasabah akan mendapatkan keringanan berupa penurunan jumlah angsuran bulanan dengan catatan jangka waktu pengembalian diperpanjang sesuai dengan sisa jumlah hutang yang belum terbayarkan tanpa adanya tambahan keuntungan (*margin*) oleh bank kepada nasabah dikarenakan bertambahnya jangka waktu.

4. Non riba

Nilai yang keempat ini merupakan nilai utama dalam sebuah perbankan syariah, karena hal ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya perbankan syariah di Indonesia salah satunya bank BNI Syariah yang memiliki jiwa semangat tinggi untuk memberikan pelayanan masyarakat dalam bidang perbankan yang sesuai dengan tuntunan syariah. hal ini dapat dilihat perbedaan antara perbedaan utang uang dengan utang barang .

Ada dua jenis utang yang berbeda, yaitu utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya meterai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lain yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan

deflasi, tidak diperbolehkan oleh sistem perbankan yang menggunakan prinsip syariah.

Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri atas harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati oleh penjual dengan pembeli. Oleh karena itu, kalau harga jual sudah menjadi kesepakatan, maka selamanya tidak dapat berubah, baik barang itu naik harganya maupun turun. Dalam pelaksanaan transaksi perbankan syariah yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang, bukan utang uang.⁵

5. *Non Garār* dalam mendapatkan harta

Nilai yang terakhir ini diimplementasikan dalam pembiayaan mikro dengan memperketat aturan/alur pembiayaan sebagai berikut:

- a) BNI Syariah mengeluarkan surat keputusan pembiayaan (skp)
- b) Bank BNI Syariah mewakilkan kepada nasabah melalui akad *Wakālah* yang ditandatangani untuk membeli/memesan barang dari pihak ketiga (toko/supplier) dengan melampirkan DRP (daftar rencana pembiayaan) barang
- c) Atas dasar SKP dan akad *Wakālah*, nasabah membeli/memesan/komitmen untuk membeli barang kepada pihak ketiga (toko/supplier) dengan meminta nota pembelian *invoice*, kuitansi dan sejenisnya.
- d) Bank dan calon nasabah melakukan akad *murābahah* secara sah atas pemesanan/pembelian barang. Pada saat

⁵ Karnaen A. Perwataajmadja, "Bank yang Beroperasi Sesuai dengan Prinsip Syariah Islam (pengalaman, cara kerja, permasalahan dalam pengembangan dan prestasinya)" dalam Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 112.

- penandatanganan akad *murābahah*, calon nasabah melampirkan nota pembelian, invoice dan kuitansi dan sejenisnya sebagai bukti pembelian atau bukti *murābahah*
- e) Dilanjutkan proses pencairan pembiayaan kepada nasabah.
 - f) Nasabah membayar barang yang diperjanjikan dibeli kepada pihak ketiga.
 - g) Pihak ketiga mengirimkan barang kepada nasabah
 - h) Nasabah melakukan angsuran pembiayaan (secara bulanan)
 - i) Nasabah meminta bukti lunas dari toko supplier atas transaksi *murābahah* yang telah dilakukan dan mengirimkan bukti lunas tersebut kepada bank.

Akan tetapi Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan objek nasabah Bank BNI Syariah Cabang Pangkep, ditemukan sebuah fakta yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum ekonomi Islam yakni: Transaksi jual beli/*murabahah* yang dijalankan antara pihak bank dengan nasabah masih mengandung unsur *garar*.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa nasabah BNI Syariah Cabang Pangkep, bahwa pada saat akad *murābahah* dilakukan barang yang diperjual-belikan belum ada, begitupula pemesanan (pembelian barang yang harus dibuktikan dengan invoice atau nota bukti pembelian dan sejenisnya). Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang dari nasabah BNI Syariah yang telah melakukan akad *murābahah bi al-wakālah* dengan tujuan modal usaha. Bapak Mursidi Makkah mengatakan:

“Tidak ada pemesanan barang atau bukti pembelian barang sebelum akad terjadi, dan pelaksanaannya kurang lebih sama dengan yang dipraktekkan di Bank Konvensional sedangkan

biaya-biaya yang timbul dari akad tersebut dipotong setelah dana pembiayaan tersebut dicairkan.”⁶

Bahkan nasabah tersebut mengatakan bahwa bunga yang diistilahkan margin oleh BNI Syariah secara kalkulasi sama dengan bunga di Bank Konvensional.

Pada dasarnya sebelum akad *murābahah* dilaksanakan akad *Wakālah* harus dijalankan terlebih dahulu, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku pedoman pembiayaan Bank BNI Syariah, hal ini juga dijelaskan oleh Wirosso dalam bukunya Produk Perbankan Syariah bahwa⁷ *murābahah* diwakilkan pada prinsipnya dalam transaksi *murābahah*, yang bertanggung jawab untuk pengadaan barang adalah bank syariah sebagai penjual, namun dalam praktek banyak bank syariah yang pengadaan barangnya diwakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya sendiri sehingga banyak bank syariah yang tidak terlibat dalam pengadaan barang, bank menyerahkan uang atau memberikan uang kepada nasabah, dengan alasan nasabah sebagai wakil bank syariah untuk membeli barang kebutuhannya sendiri.

Berdasarkan respon tersebut Bapak Dwipry Andica selaku Pimpinan Unit Mikro KCP Pangkep mengatakan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi mengapa akad *murābahah bi al-wakālah* belum dapat dijalankan secara maksimal antara lain:⁸ 1) Pemenuhan target bulanan dan tahunan akan sulit tercapai jika harus mengikuti seluruh langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh perusahaan, 2) Nasabah yang tertutup/kurang terbuka dan kurang jujur

⁶Mursidi Makka (46 tahun), Nasabah Mikro 3 Bank BNI Syariah KCP Pangkep, *Wawancara*, Pangkep, 29 Maret 2018.

⁷ Wirosso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: UPFE Usakti, 2009), h. 215-219.

⁸ Samsu Alam (36 tahun), Analis Pembiayaan Mikro Bank BNI Syariah KCP Pangkep, *Wawancara*, Pangkep, 29 Maret 2018.

perihal tujuan pembiayaan yang diajukan, 3) Tuntutan nasabah yang mengharuskan dana pembiayaan cair secepat mungkin.

Akan tetapi Bapak Samsu Alam selaku Analis Pembiayaan Mikro menegaskan⁹ bahwa faktor lain mengapa nilai-nilai hukum ekonomi Islam belum bisa diterapkan, dikarenakan pegawai Bank BNI Syariah Cabang Pangkep secara khusus belum paham hakikat dan akibat hukum yang ditimbulkan dari jual beli *garar* ditambah dengan kurangnya pemahaman para nasabah terkait akad *murabahah bi al-wakalah*.

Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, harus ada evaluasi kerja secepatnya oleh Pimpinan Area Mikro bersama audit internal terhadap kinerja para Pimpinan Unit dan karyawan yang berada di bawah jajarannya. Karena sebuah lembaga sangat memerlukan seorang pemimpin yang ideal sebagai panutan berperilaku dan bekerja terutama di sebuah lembaga keuangan syariah.

Mengingat jumlah anggota DPS di setiap lembaga keuangan syariah yang sangat sedikit dituntut untuk bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman tentu tidaklah mudah, apalagi pengawasan yang dilakukan oleh DPS dilakukan secara periodik tentu akan mempermudah terjadinya pelanggaran terkait implementasi nilai-nilai dan prinsip syariah Islam.

Hal serupa juga disampaikan oleh Adiwarmanto Karim dalam sebuah artikel dengan judul Para Pejuang Ekonomi Syariah, bahwa tidak mudah untuk bertanggung jawab atas pengawasan syariah mengingat demikian kompleksnya transaksi perbankan. Menimpakan beban berat ini hanya kepada Dewan Pengawas Syariah bukanlah cara yang realistis. Pengawasan syariah sepatutnya merupakan tanggung jawab

⁹ Dwipry Andica (34 tahun), Pimpinan Unit Mikro Bank BNI Syariah KCP Pangkep, *Wawancara*, Pangkep, 29 Maret 2018.

bersama semua *stakeholders*. Selain Dewan Pengawas Syariah yang bertanggung jawab pada aspek syariahnya, maka untuk aspek Operasional pengawasan syariah paling tidak harus dilakukan oleh audit internal bank, direktur kepatuhan, bahkan komisaris harus ikut menjaga kepatuhan syariah. Audit eksternal yang dilakukan oleh kantor akuntan publik juga tidak boleh melewatkan begitu saja adanya pelanggaran atas kepatuhan syariah. Dan tentunya Bank Indonesia bertanggung jawab sebagai pemegang otoritas perbankan. Semua institusi ini sesuai kompetensi dan wewenangnya masing-masing harus bahu-membahu menjalankan fungsi pengawasan syariah.

Terkait dengan para pegawai yang belum paham hakikat dan akibat hukum yang ditimbulkan dari jual beli *garar* perlu diadakan assesment yang lebih dalam tentang konsep dan akibat hukum yang diperoleh dari pelanggaran prinsip-prinsip syariah Islam. Karena sejauh ini assesment yang dilakukan hanya seputar masalah produk. Sedangkan bagi para calon nasabah perlu diadakan kursus mengenai alur pembiayaan syariah agar masyarakat dapat memahami perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang akan diakhiri dengan penandatanganan surat pernyataan akan patuh dan tunduk terhadap aturan perusahaan yang berlandaskan syariah Islam.

E. Kesimpulan

1. Produk-produk Bank BNI Syariah KCP Pangkep secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni produk dana yang berfokus pada segmen tabungan yang dikelola menggunakan sistem bagi hasil (*muḍārabah*) dan produk pembiayaan mikro yang dikelola dengan sistem jual-beli dengan akad *murābahah/murābahah bi al-wakālah*.
2. Nilai-nilai hukum ekonomi Islam secara umum telah diterapkan pada produk-produk bank BNI Syariah Cabang

- Pangkep. Nilai-nilai tersebut antara lain: 1. *Amar ma'rūf nahyi munkar*, 2. *Ta'āwun*, 3. Keadilan, 4. Non riba, dan 5. Non *garār* dalam mendapatkan harta. Hal ini dapat dilihat dalam Buku Pedoman Perusahaan kategori Produk dana dan Produk Pembiayaan yang mengacu kepada Peraturan Prundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
3. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan satu dari lima nilai-nilai hukum ekonomi Islam tersebut belum diterapkan pada produk-produk Bank BNI Syariah Mikro KCP Pangkep mengingat masih terdapat unsur *garar* dalam produk pembiayaan mikro. dimana pihak bank selaku penjual memperjualbelikan suatu objek barang yang belum dimiliki baik secara langsung maupun secara prinsip.

F. Saran

Implementasi yang diharapkan dari penulisan tesis ini ialah 1) Agar Dewan Pengawas Syariah (DPS) lebih intens mengawasi lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, 2) Agar Pimpinan Area Mikro BNI Syariah Cabang Makassar bersama audit internal dengan segera dapat melakukan evaluasi kerja para Pimpinan Unit dan karyawan yang berada di bawah jajarannya serta saling bahu-membahu menjalankan fungsi pengawasan syariah, 3) Agar materi prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lebih diperdalam melalui assesment yang diberlakukan bagi karyawan BNI Syariah khususnya BNI Syariah Mikro Cabang Pangkep.

Daftar Pustaka

- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ali, Moh. Daud dan Habibah Daud. 1995. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Antonio, M. Syafi'i. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta,
- Ascarya, 2015. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azad, Abdul Kalam. 2005. *Renungan Surah Al-Fatihah; Konsep Ketuhanan dalam Al-Qur'an, penerjemah Asep Himat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Halidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2005. *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka, 1968. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: PT Pembimbing Masa.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jundiani. 2009. *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.,
- Kadir, A. 2010. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: AZMAH.
- Muhammad. 2009. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- NH, Muhammad Firdaus. 2005. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Saefuddin, A.M. 1984. *Studi Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Media Dakwah.
- Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan & Adat dalam Islam (Niẓam Al-Daulah wa Al-Qadā' wa Al-Urf Al-Islām)* penerjemah H. Asmuni Solihin Zamakhsyari (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997)

- Siradjuddin, *Peran Umara dan Ulama dalam Pengembangan Perbankan Syari'ah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013)
- Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah Berdasarkan PSAK dan PAPSII* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2005).
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007 *Perbankan Islam*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Wibowo, Edy dkk, 2005. *Mengapa Memilih Bank Syari'ah?*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wiroso. 2009. *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: UPFE Usakti).
- Ya'qub, Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang dalam Islam*. Bandung: CV DIPONEGORO.
- Yusuf Qardhawi. 1990. *Bank Tanpa Bunga*. Jakarta: Usamah Press.
- Zainuddin, Ali. 2008. *Hukum Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.